

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO. XX

PENGATURAN KONSESI JASA

The logo for the Committee of Government Accounting Standards (KSAP) is located in the bottom left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue rectangular background.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN.....	01–05
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02–05
DEFINISI	06
KARAKTERISTIK PENGATURAN KONSESI JASA	07
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA	08–16
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN KONSESI JASA	17–31
Skema Pembayaran kepada Mitra	21–26
Skema Pemberian Hak Usaha Penyelenggaraan kepada Mitra	27–30
Kombinasi Skema Pembayaran kepada Mitra dan Skema Pemberian Hak Usaha Penyelenggaraan kepada Mitra	31
KEWAJIBAN LAIN	32–33
PENDAPATAN LAIN	34–35
PENGUNGKAPAN.....	36–38
PERALIHAN.....	39–43
TANGGAL EFEKTIF.....	44

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL 2 PERNYATAAN NO. XXXX

3 PENGATURAN KONSESI JASA

4 *Paragraf-paragraf ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar,*
5 *harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf*
6 *biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

7 PENDAHULUAN

8 TUJUAN

9 1. *Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur akuntansi untuk Pengaturan*
10 *Konsesi Jasa yang dilakukan oleh Entitas Pemerintah.*

11 RUANG LINGKUP

12 2. *Entitas Pemerintah menerapkan Pernyataan Standar ini sehubungan*
13 *dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum atas*
14 *akuntansi untuk Pengaturan Konsesi Jasa.*

15 3. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk Entitas Pemerintah pusat/daerah dalam*
16 *menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.*

17 4. *Pengaturan Konsesi Jasa dalam ruang lingkup Pernyataan Standar ini adalah*
18 *pengaturan yang melibatkan Mitra atau operator yang merupakan entitas badan usaha*
19 *untuk menyediakan jasa publik dengan menggunakan Aset Konsesi Jasa dengan*
20 *mengatasnamakan Entitas Pemerintah.*

21 5. *Pengaturan Konsesi Jasa di luar ruang lingkup Pernyataan Standar ini adalah*
22 *pengaturan konsesi yang tidak melibatkan adanya penyelenggaraan pemberian jasa publik*
23 *misalnya konsesi berupa hak tambang atau hak pengelolaan hutan, dan pengaturan*
24 *konsesi yang melibatkan komponen jasa dan manajemen dimana aset yang digunakan*
25 *bukan dikendalikan oleh Entitas Pemerintah sebagaimana dimaksud paragraf 8 (misalnya*
26 *alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).*

27 DEFINISI

28 6. *Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar*
29 *dengan pengertiannya:*

30 *Entitas Pemerintah, untuk keperluan Pernyataan Standar ini, adalah entitas*
31 *akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah sebagai pihak yang ada*
32 *dalam Pengaturan Konsesi Jasa yang memberi hak penyelenggaraan kepada Mitra*
33 *atau operator untuk menggunakan Aset Konsesi Jasa dalam menyediakan jasa*
34 *publik atas nama Entitas Pemerintah.*

35 *Mitra, untuk keperluan Pernyataan Standar ini, adalah entitas atau operator badan*
36 *usaha sebagai pihak dalam Pengaturan Konsesi Jasa yang menggunakan Aset*
37 *Konsesi Jasa untuk menyediakan jasa publik yang menjadi pokok pengendalian*
38 *Aset Konsesi Jasanya oleh Entitas Pemerintah.*

39 *Pengaturan Konsesi Jasa, adalah Pengaturan Mengikat antara Entitas Pemerintah*
40 *dan Mitra sehubungan dengan:*

- 1 (a) *Mitra menggunakan Aset Konsesi Jasa untuk menyediakan jasa publik atas*
2 *nama Entitas Pemerintah selama jangka waktu tertentu; dan*
3 (b) *Mitra diberikan penggantian jasanya atas penyediaan jasa publik selama*
4 *masa Pengaturan Konsesi Jasa.*

5 ***Pengaturan Mengikat***, untuk keperluan ***Pernyataan Standar ini***, adalah ketentuan
6 ***kontrak atau perjanjian yang memberi hak dan kewajiban para pihak yang tercantum***
7 ***dalam kontrak atau perjanjian, serta pengaturan lain misalnya sehubungan situasi***
8 ***dan kondisi perselisihan atau keadaan luar biasa.***

9 ***Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik yang***
10 ***terikat dalam Pengaturan Konsesi Jasa, dimana aset dimaksud:***

- 11 (a) ***Disediakan oleh Mitra yang merupakan:***
12 (i) ***Aset Mitra dari pembangunan, pengembangan, atau perolehan dari pihak***
13 ***lainnya; atau***
14 (ii) ***Aset yang sudah ada yang dimiliki oleh Mitra; atau***
15 (b) ***Disediakan oleh Entitas Pemerintah yang merupakan:***
16 (i) ***Aset yang sudah ada yang dimiliki oleh Entitas Pemerintah; atau***
17 (ii) ***Peningkatan kapitalisasi aset yang dimiliki oleh Entitas Pemerintah.***

19 **KARAKTERISTIK PENGATURAN KONSESI JASA**

20 7. Karakteristik umum Pengaturan Konsesi Jasa antara lain mencakup namun
21 tidak terbatas pada:

- 22 (a) Terdapat kontrak atau perjanjian yang melibatkan Entitas Pemerintah dan Mitra,
23 dimana Entitas Pemerintah sebagai pihak yang memberi hak penyelenggaraan
24 kepada Mitra atau operator untuk menggunakan Aset Konsesi Jasa yang menjadi
25 pokok pengendalian dalam menyediakan jasa publik atas nama Entitas
26 Pemerintah;
- 27 (b) Entitas Pemerintah merupakan pihak yang memberikan hak kepada Mitra untuk
28 menggunakan Aset Konsesi Jasa dalam melaksanakan Pengaturan Konsesi
29 Jasa;
- 30 (c) Mitra bertanggung jawab terhadap manajemen pengelolaan dari Aset Konsesi
31 Jasa dan penyediaan jasa publiknya dan tidak hanya bertindak sebagai agen
32 dengan atas nama Entitas Pemerintah;
- 33 (d) Pengaturan Konsesi Jasa diatur dalam kontrak atau perjanjian untuk awal tarif
34 layanan publik yang dipungut oleh Mitra dan perubahan tarif layanan publik
35 sepanjang masa konsesi;
- 36 (e) Mitra diwajibkan untuk menyerahkan Aset Konsesi Jasa kepada Entitas
37 Pemerintah dengan syarat dan kondisi tertentu pada akhir masa Pengaturan
38 Konsesi Jasa, baik tanpa maupun ada penambahan pada Aset Konsesi Jasa,
39 dan terlepas pihak yang membiayai konstruksi Aset Konsesi Jasa dimaksud;
- 40 (f) Pengaturan Konsesi Jasa diatur dalam kontrak atau perjanjian dengan
41 Pengaturan Mengikat yang menjadi pokok pengendalian dalam penyediaan jasa
42 publik sehubungan penetapan standar capaian layanan, mekanisme
43 penyesuaian tarif atau harga layanan, dan pengaturan untuk penyelesaian
44 perselisihan; dan
- 45 (g) Tidak ada pengalihan kepemilikan barang milik Negara/daerah atas aset
46 partisipasian dari Entitas Pemerintah yang dijadikan dalam pembangunan
47 konstruksi dan/atau pengembangan Aset Konsesi Jasa.

1 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

2 8. *Entitas Pemerintah mengakui aset partisipasian Mitra dan aset*
3 *penambahan partisipasian Mitra ke aset Entitas Pemerintah yang dipartisipasikan*
4 *sebagai Aset Konsesi Jasa apabila:*

5 (a) *Entitas Pemerintah mempunyai kendali atau mengatur jenis jasa publik*
6 *yang harus disediakan oleh Mitra dari penyelenggaraan operasi Aset*
7 *Konsesi Jasa, penentuan penerima jasa publik dimaksud dan penentuan*
8 *tarifnya; dan*

9 (b) *Entitas Pemerintah mempunyai kendali atas sisa manfaat Aset Konsesi*
10 *Jasa di akhir masa Pengaturan Konsesi Jasa, yaitu sehubungan adanya*
11 *kewajiban Mitra untuk melakukan pengalihan kepemilikan, pengalihan*
12 *manfaat yang melekat atau yang dipersamakan, dan pengalihan hak*
13 *penyelenggaraan usaha atas Aset Konsesi Jasa kepada Entitas*
14 *Pemerintah.*

15 9. Standar ini berlaku untuk aset yang digunakan dalam Pengaturan Konsesi Jasa
16 selama seluruh masa manfaatnya jika persyaratan dalam paragraf 8 huruf a terpenuhi.
17 Aset yang berasal dari sumber daya Mitra diidentifikasi sebagai aset partisipasian oleh
18 Mitra untuk dapat diakui sebagai satu kesatuan Aset Konsesi Jasa, termasuk apabila ada
19 penambahan aset partisipasian Mitra atau adanya penggantian komponen utama aset
20 yang diharuskan. Hal ini guna melakukan penilaian ada/tidak adanya kendali oleh Entitas
21 Pemerintah untuk keseluruhan umur manfaat ekonomi Aset Konsesi Jasa. Hal ini juga
22 dimaksudkan apabila Mitra harus mengganti bagian dari Aset Konsesi Jasa pada masa
23 efektif Pengaturan Konsesi Jasa, misalnya lapisan atas suatu jalan atau atap suatu gedung
24 atau peralatan fasilitas, maka aset dimaksud merupakan satu kesatuan umur manfaat aset,
25 dan Entitas Pemerintah memiliki kendali atas sisa manfaat Aset Konsesi Jasa yang telah
26 mengalami penggantian komponen aset sampai terakhir kalinya.

27 10. Aset Konsesi Jasa yang siap dioperasikan dan efektif dalam penyediaan jasa
28 publik selama masa Pengaturan Konsesi Jasa, dapat dibentuk dengan atau tanpa
29 pembangunan konstruksi fisik sarana operasional atau pengembangan terlebih dahulu
30 yang melibatkan aset partisipasian masing-masing Entitas Pemerintah dan Mitra. Aset
31 partisipasian awal tanpa pembangunan konstruksi atau pengembangan dapat
32 dimungkinkan sehubungan dengan pertimbangan bahwa aset dimaksud cukup memadai
33 untuk dioperasikan dalam penyediaan jasa publik sesuai dengan perikatan dalam
34 Pengaturan Konsesi Jasa.

35 11. Aset Konsesi Jasa yang berasal dari aset partisipasian Mitra merupakan aset
36 pihak ketiga (aset Mitra) yang digunakan dalam operasi sehubungan perikatan dalam
37 Pengaturan Konsesi Jasa sebagaimana dimaksud paragraf 8, dan menjadi barang milik
38 negara/daerah ketika serah terima aset yang disertai penyerahan status kepemilikannya
39 kepada Entitas Pemerintah. Sedangkan aset Entitas Pemerintah yang dipartisipasikan
40 sehubungan perikatan dalam Pengaturan Konsesi Jasa sebagaimana dimaksud paragraf 8
41 merupakan barang milik negara/daerah, termasuk apabila aset Entitas Pemerintah yang
42 partisipasikan tersebut berupa penggolongan kelas aset konstruksi dalam pengerjaan.

43 12. *Aset Konsesi Jasa sebagaimana dimaksud paragraf 8 diukur sebagai*
44 *pengakuan awal sebesar nilai wajar perolehan Aset Konsesi Jasa.*

VGF

1 13. Pada saat Entitas Pemerintah memiliki informasi andal terhadap nilai biaya
2 atau nilai wajar Aset Konsesi Jasa pada periode pengerjaan pembangunan konstruksi atau
3 pengembangan, maka Aset Konsesi Jasa tersebut diakui sebagai Aset Konsesi Jasa dan
4 kewajiban konsesi jasa terkait sebagaimana dimaksud paragraf 17 dan paragraf 18. Hal ini
5 dapat terjadi misalnya apabila suatu kontrak Pengaturan Konsesi Jasa mensyaratkan Mitra
6 untuk memberikan laporan perkembangan penyelesaian Aset Konsesi Jasa kepada Entitas
7 Pemerintah selama periode pengerjaan pembangunan konstruksi atau pengembangan
8 Aset Konsesi Jasa, yang disertai informasi nilai wajar perkembangan penyelesaian
9 pengerjaan pembangunan konstruksi atau pengembangan Aset Konsesi Jasa.

10 14. *Entitas Pemerintah melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikan*
11 *oleh Entitas Pemerintah sesuai Pengaturan Konsesi Jasa dan memenuhi kondisi*
12 *pengakuan Aset Konsesi Jasa sebagaimana dimaksud paragraf 8 pada saat masa*
13 *konstruksi ke dalam Aset Konsesi Jasa. Aset yang dipartisipasikan tersebut diukur*
14 *menggunakan nilai wajar pada saat transaksi.*

15 15. *Nilai Aset Konsesi Jasa yang bersumber dari Mitra sebagaimana*
16 *dimaksud paragraf 12 dan dari reklasifikasi aset sebagaimana dimaksud paragraf 14*
17 *disajikan sebagai Aset Konsesi Jasa yang merupakan penggolongan kelas terpisah*
18 *dari klasifikasi aset yang disajikan dalam aset tetap atau aset tak berwujud.*

19 16. Setelah pengakuan awal Aset Konsesi Jasa atau reklasifikasi aset
20 sebagaimana dimaksud paragraf 15, Aset Konsesi Jasa yang mempunyai karakteristik
21 untuk disusutkan dan/atau diamortisasi, dilakukan penyusutan dan/atau amortisasi aset
22 secara sistematis selama umur ekonomi aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa
23 konsesi sesuai Pengaturan Konsesi Jasa.

24 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN KONSESI JASA**

25 17. *Pada saat Entitas Pemerintah mengakui Aset Konsesi Jasa sebagaimana*
26 *dimaksud paragraf 8, Entitas Pemerintah juga mengakui adanya kewajiban konsesi*
27 *jasa. Pengakuan kewajiban dimaksud tidak berlaku pada pengakuan Aset Konsesi*
28 *Jasa dari reklasifikasi aset yang dipartisipasikan oleh Entitas Pemerintah*
29 *sebagaimana dimaksud paragraf 14, kecuali terdapat fakta atau kondisi dimana*
30 *terdapat pertimbangan tambahan yang disediakan Mitra, sebagaimana dimaksud*
31 *paragraf 18.*

32 18. *Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 17 diukur sebesar*
33 *nilai wajar perolehan Aset Konsesi Jasa sebagaimana dimaksud paragraf 12,*
34 *disesuaikan dengan nilai pertimbangan lainnya (misal kas) dari Entitas Pemerintah*
35 *kepada Mitra, atau dari Mitra kepada Entitas Pemerintah.*

36 19. Pengakuan kewajiban konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 18 bukan
37 seperti pengakuan tagihan belanja yang masih harus dibayar yang timbul dari tagihan
38 belanja pengadaan untuk mendapatkan aset tetap, aset tak berwujud, barang dan/atau
39 jasa. Kepentingan Entitas Pemerintah atas Mitra dijabarkan dalam Pengaturan Konsesi
40 Jasa atau peraturan perundangan yang relevan. Dan sebagai kepentingan pertukaran
41 untuk Aset Konsesi Jasa, Entitas Pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada Mitra
42 melalui skema atau kombinasi skema berupa:

43 (a) Skema pembayaran kepada Mitra (*financial liability model*);

1 (b) Skema pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada Mitra (*grant of a right to the*
2 *operator model*), misalnya:

3 (i) Pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada Mitra dengan memperoleh
4 pendapatan dari para pengguna jasa layanan atas pemanfaatan Aset Konsesi Jasa;
5 atau

6 (ii) Pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada Mitra dengan mendapatkan
7 penerimaan selain dari usaha penyediaan jasa publik yang terikat dalam
8 Pengaturan Konsesi Jasa, misalnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan
9 premium atau eksklusif di area terbatas tertentu dari keseluruhan bidang Aset
10 Konsesi Jasa yang digunakan dalam penyediaan jasa publik kesehatan yang
11 diperjanjikan konsesinya; atau pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang
12 berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa publik yang diperjanjikan konsesinya.

13 20. Dalam hal Entitas Pemerintah melakukan pembayaran kepada Mitra
14 mendahului masa pengoperasian Aset Konsesi Jasa, Entitas Pemerintah mengakui
15 pembayaran tersebut sebagai pembayaran di muka yang diperhitungkan untuk
16 penyesuaian nilai kewajiban konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 18.

17 **Skema Pembayaran kepada Mitra**

18 21. ***Dalam Pengaturan Konsesi Jasa dengan skema pembayaran kepada***
19 ***Mitra, Entitas Pemerintah menyediakan kompensasi kepada Mitra atas biaya***
20 ***pembangunan konstruksi atau pengembangan Aset Konsesi Jasa dan ketetapan***
21 ***penyediaan jasa publik berdasarkan komitmen serangkaian pembayaran yang***
22 ***ditentukan sebelumnya. Kompensasi pembayaran dimaksud dapat berupa komitmen***
23 ***pembayaran sejumlah dana atau aset keuangan lainnya.***

24 22. ***Entitas Pemerintah mengalokasikan pembayaran kepada Mitra dan***
25 ***mengidentifikasi substansi pembayarannya sehubungan:***

26 (a) ***pembayaran sebagai pengurang nilai pengakuan kewajiban konsesi jasa***
27 ***sebagaimana dimaksud paragraf 18;***

28 (b) ***pembayaran bagian tagihan atas penyediaan jasa publik yang disediakan***
29 ***oleh Mitra sesuai ketetapan dalam Pengaturan Konsesi Jasa; dan***

30 (c) ***pembayaran bagian tagihan atas biaya transaksi keuangan.***

31 23. ***Komponen pembayaran oleh Entitas Pemerintah kepada Mitra***
32 ***sebagaimana dimaksud paragraf 22 huruf (b) dan huruf (c) merupakan beban.***

33 24. Bagian pembayaran dari komitmen serangkaian pembayaran yang ditentukan
34 sebelumnya sebagaimana dimaksud paragraf 22 huruf (b) dan huruf (c) tidak berhubungan
35 dengan pengakuan dan penyesuaian nilai kewajiban konsesi jasa atas nilai wajar
36 perolehan dari pembangunan konstruksi atau pengembangan Aset Konsesi Jasa
37 sebagaimana dimaksud paragraf 18.

38 25. ***Untuk pembayaran oleh Entitas Pemerintah kepada Mitra yang tidak dapat***
39 ***memisahkan dan mengidentifikasi komponen substansi pembayarannya***
40 ***sebagaimana dimaksud paragraf 22, maka komponen pengurang nilai pengakuan***
41 ***kewajiban konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 22 huruf (a) dan komponen***
42 ***beban sebagaimana dimaksud paragraf 22 huruf (b) dan huruf (c) ditentukan***
43 ***menggunakan teknis perhitungan estimasi.***

1 26. Teknis perhitungan estimasi untuk menentukan perhitungan komponen
2 pengurang nilai pengakuan kewajiban konsesi jasa dan komponen beban layanan publik
3 dan biaya transaksi keuangan dapat dinyatakan dalam pengaturan secara khusus dalam
4 kontrak Pengaturan Konsesi Jasa.

5 **Skema Pemberian Hak Usaha Penyelenggaraan kepada Mitra**

6 27. *Dalam Pengaturan Konsesi Jasa dengan skema pemberian hak usaha*
7 *penyelenggaraan kepada Mitra, Entitas Pemerintah tidak menyediakan kompensasi*
8 *kepada Mitra berupa komitmen pembayaran sejumlah dana atau aset keuangan*
9 *lainnya atas nilai wajar perolehan dari pembangunan konstruksi atau pengembangan*
10 *Aset Konsesi Jasa maupun kompensasi kepada Mitra berupa ketetapan pembayaran*
11 *atas penyediaan jasa publik. Entitas Pemerintah memberikan kompensasi kepada*
12 *Mitra berupa pemberian hak usaha penyelenggaraan untuk memperoleh pendapatan*
13 *dari pengguna Aset Konsesi Jasa atau memperoleh pendapatan secara tidak*
14 *langsung diluar penyelenggaraan penyediaan jasa publik yang ditetapkan dalam*
15 *Pengaturan Konsesi Jasa. Terhadap pengakuan kewajiban konsesi jasa*
16 *sebagaimana dimaksud paragraf 17, Entitas Pemerintah mendapatkan manfaat dari*
17 *hubungan Aset Konsesi Jasa yang diterimanya sebagai substansi pendapatan*
18 *tanggungan untuk bagian pendapatan konsesi jasa yang timbul dari imbal balik aset*
19 *antara Entitas Pemerintah dan Mitra.*

20 28. *Entitas Pemerintah mengakui pendapatan konsesi jasa dan mengurangi*
21 *nilai kewajiban konsesi jasa yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf 18*
22 *berdasarkan substansi ekonomi dari Pengaturan Konsesi Jasa.*

23 29. Pengakuan pendapatan konsesi jasa dan pengurangan kewajiban konsesi jasa
24 oleh Entitas Pemerintah berdasarkan substansi ekonomi yang terjadi selama masa periode
25 konsesi pada saat Mitra melaksanakan ketetapan dalam Pengaturan Konsesi Jasa yaitu
26 Mitra memperoleh pendapatan dari penyelenggaraan hak usahanya dari penggunaan Aset
27 Konsesi Jasa dan/atau aset selain dari usaha penyediaan jasa publik yang terikat dalam
28 Pengaturan Konsesi Jasa.

29 30. Dalam hal pada skema pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada Mitra,
30 Entitas Pemerintah membayar kepada Mitra sehubungan pemanfaatan Aset Konsesi Jasa
31 yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut
32 merupakan transaksi imbal balik untuk mendapatkan manfaat jasa layanan dan bukan
33 berkaitan dengan perolehan Aset Konsesi Jasa ataupun pengurang nilai kewajiban konsesi
34 jasa sebagaimana dimaksud paragraf 18. Atas hal ini, Entitas Pemerintah memberikan
35 imbal jasa berupa pembayaran kepada Mitra atas layanan jasa publik dari pemanfaatan
36 Aset Konsesi Jasa.

37 **Kombinasi Skema Pembayaran kepada Mitra dan Skema Pemberian Hak** 38 **Usaha Penyelenggaraan kepada Mitra**

39 31. *Apabila dalam Pengaturan Konsesi Jasa mengatur bahwa Entitas*
40 *Pemerintah memberikan kompensasi atas pengakuan Aset Konsesi Jasa*
41 *sebagaimana dimaksud paragraf 08 berupa kombinasi sebagian dalam bentuk*
42 *skema pembayaran kepada Mitra sebagaimana dimaksud paragraf 21 dan sebagian*
43 *dalam bentuk skema pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada Mitra*
44 *sebagaimana dimaksud paragraf 27, maka Entitas Pemerintah memperlakukan*

1 *secara terpisah untuk masing-masing skema dan bagian pengakuan kewajiban*
2 *konsesi jasanya. Nilai pengakuan awal kewajiban konsesi jasa secara keseluruhan*
3 *dari kombinasi skema tersebut adalah sama dengan nilai awal pengakuan Aset*
4 *Konsesi Jasa sebagaimana dimaksud paragraf 12.*

5 **KEWAJIBAN LAIN**

6 *32. Kewajiban lain merupakan utang pihak ketiga yang timbul selain dari*
7 *pengakuan kewajiban konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 17.*

8 *33. Pengakuan kewajiban lain sebagaimana dimaksud paragraf 32 misalnya*
9 *terdapat tagihan dari Mitra atas jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud paragraf*
10 *21; atau tagihan dari Mitra atas jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud paragraf*
11 *30; atau tagihan dari Mitra sesuai dengan Pengaturan Konsesi Jasa terhadap pemenuhan*
12 *kondisi kompensasi terjadinya defisit penerimaan yang ditetapkan.*

13 **PENDAPATAN LAIN**

14 *34. Pendapatan lain merupakan pengakuan hak pendapatan Entitas*
15 *Pemerintah selain dari pengakuan pendapatan konsesi jasa berdasarkan substansi*
16 *ekonomi dari Pengaturan Konsesi Jasa sebagaimana dimaksud paragraf 27 sampai*
17 *dengan paragraf 30.*

18 *35. Pendapatan lain sebagaimana dimaksud paragraf 34 misalnya dapat berasal*
19 *dari bagi hasil pendapatan dan/atau pembayaran sewa sehubungan penyelenggaraan*
20 *pelayanan kesehatan premium di area terbatas tertentu dari keseluruhan bidang Aset*
21 *Konsesi Jasa yang digunakan dalam penyediaan jasa publik kesehatan yang diperjanjikan*
22 *konsesinya; atau pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas*
23 *penyediaan jasa publik yang diperjanjikan konsesinya; atau pemanfaatan area untuk*
24 *komersil dan niaga yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa publik jalan tol atau*
25 *kepelabuhan yang diperjanjikan konsesinya.*

26 **PENGUNGKAPAN**

27 *36. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang*
28 *tepat dalam catatan atas laporan keuangan Entitas Pemerintah berkaitan dengan*
29 *Pengaturan Konsesi Jasa, antara lain:*

30 *(a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan*
31 *Pengaturan Konsesi Jasa;*

32 *(b) Ketentuan yang signifikan dalam Pengaturan Konsesi Jasa yang dapat*
33 *mempengaruhi perubahan suatu jumlah nilai, periode waktu, dan kepastian*
34 *aliran uang di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang*
35 *harga, dan dasar penentuan ulang harga atau negosiasi ulang).*

36 *(c) Hal-hal umum Pengaturan Konsesi Jasa sehubungan:*

37 *(i) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;*

38 *(ii) Hak untuk mengharapkan Mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan*
39 *dalam pelaksanaan Pengaturan Konsesi Jasa;*

40 *(iii) Pengakuan Aset Konsesi Jasa pada periode pelaporan, baik aset*
41 *dibangun atau dikembangkan oleh Mitra maupun aset yang ada (barang*

1 *milik negara/daerah) pada Entitas Pemerintah yang direklasifikasi sebagai*
2 *Aset Konsesi Jasa;*

3 *(iv) Hak untuk menerima Aset Konsesi Jasa yang ditentukan di akhir masa*
4 *perjanjian konsesi;*

5 *(v) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi*
6 *jasa;*

7 *(vi) Ketentuan yang mengatur perlakuan adanya penggantian atau perbaikan*
8 *besar komponen utama aset (overhaul) selama operasi konsesi jasa;*

9 *(vii) Ketentuan untuk Mitra mendapatkan ijin penggunaan Aset Konsesi Jasa*
10 *atau penyelenggaraan hak usaha dari Aset Konsesi Jasa; dan*

11 *(d) Perkembangan penyelesaian pembangunan konstruksi atau pengembangan*
12 *Aset Konsesi Jasa atau perubahan dalam Pengaturan Konsesi Jasa yang*
13 *terjadi selama periode berjalan.*

14 37. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 36 merupakan pengungkapan
15 tambahan yang material sehubungan dengan adanya Pengaturan Konsesi Jasa.
16 Sedangkan pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam
17 PSAP lain yang sesuai, Entitas Pemerintah mengikuti pengungkapan yang memadai
18 sesuai PSAP yang sesuai tersebut.

19 38. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 37 disajikan secara individual
20 untuk setiap Pengaturan Konsesi Jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap
21 kelompok Pengaturan Konsesi Jasa. Suatu kelompok Pengaturan Konsesi Jasa
22 merupakan suatu penggabungan dari Pengaturan Konsesi Jasa yang memiliki jenis atau
23 kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa
24 pengolahan air.

25 **PERALIHAN**

26 39. *Entitas pemerintah yang telah melakukan perikatan Pengaturan Konsesi*
27 *Jasa sebelum Pernyataan Standar ini efektif diterapkan, melakukan penyesuaian*
28 *nilai untuk pengakuan aset dan kewajiban sehubungan Pengaturan Konsesi Jasa*
29 *untuk sejalan dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar ini.*

30 40. Penyesuaian nilai pertama kali untuk pengakuan Aset Konsesi Jasa yang
31 berasal dari Mitra sehubungan perikatan Pengaturan Konsesi Jasa yang telah berjalan
32 sebelumnya, diukur berdasarkan nilai wajar pada saat dilakukan penyesuaian nilai pertama
33 kali. Selanjutnya Aset Konsesi Jasa yang mempunyai karakteristik untuk disusutkan atau
34 diamortisasi, dilakukan perhitungan penyusutan atau amortisasi selama sisa masa manfaat
35 dari Aset Konsesi Jasa.

36 41. Reklasifikasi nilai pertama kali untuk pengakuan Aset Konsesi Jasa terhadap
37 aset Entitas Pemerintah yang dipartisipasikan sehubungan perikatan Pengaturan Konsesi
38 Jasa yang telah berjalan sebelumnya, diukur berdasarkan nilai wajar pada saat
39 reklasifikasi. Selisih antara nilai buku aset Entitas Pemerintah yang dipartisipasikan
40 sebelum reklasifikasi dengan nilai wajarnya pada saat reklasifikasi diakui sebagai
41 penambah atau pengurang ekuitas. Selanjutnya Aset Konsesi Jasa yang mempunyai
42 karakteristik untuk disusutkan atau diamortisasi, dilakukan perhitungan penyusutan atau
43 amortisasi selama sisa masa manfaat dari Aset Konsesi Jasa.

1 42. Penyesuaian nilai pertama kali untuk pengakuan kewajiban konsesi jasa pada
2 skema pembayaran kepada Mitra sehubungan Pengaturan Konsesi Jasa yang telah
3 berjalan sebelumnya, diukur berdasarkan sisa komitmen pembayaran kontraktual untuk
4 komponen nilai wajar perolehan Aset Konsesi Jasa pada periode awal pelaksanaan
5 konsesi dan/atau penambahan aset kapitalisasian terakhir kalinya. Dalam hal terdapat
6 perbedaan nilai antara nilai Aset Konsesi Jasa dan kewajiban konsesi jasa terkait, maka
7 diakui sebagai perubahan ekuitas Entitas Pemerintah.

8 43. Penyesuaian nilai pertama kali untuk pengakuan kewajiban konsesi jasa pada
9 skema pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada Mitra sehubungan Pengaturan
10 Konsesi Jasa yang telah berjalan sebelumnya, diukur berdasarkan hasil perhitungan
11 pendapatan konsesi jasa yang ditangguhkan tersisa yaitu pendapatan tangguhan dari
12 pendapatan yang akan timbul dari penerimaan atas penyelenggaraan Aset Konsesi Jasa
13 pada sisa masa Pengaturan Konsesi Jasa. Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara nilai
14 Aset Konsesi Jasa dan kewajiban konsesi jasa (pendapatan tangguhan), maka diakui
15 sebagai perubahan ekuitas Entitas Pemerintah.

16 **TANGGAL EFEKTIF**

17 44. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif*
18 *untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai*
19 *Tahun Anggaran 2021.*